

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011



NOMOR : 36

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 573 TAHUN 2011

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung telah ditetapkan untuk mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 445/Kep.868-RSUD/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 5. Keuangan Badan Layanan Umum ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 6. Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
 7. dan Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 8. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
 9. Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
 10. Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang
 11. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang
 12. Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang
 13. Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
 14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025;
 15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
16. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013; Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Jenjang Nilai adalah nilai tertentu yang menjadi batas dalam penentuan metode pemilihan pengadaan Barang/Jasa.
9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah pada BLUD.
10. Penyedia ...

10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Unit organisasi pada BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
13. Kelompok Kerja adalah kelompok pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang para anggotanya memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan mempunyai tugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa konsultasi dan atau jasa lainnya.
14. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
15. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
16. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks yang bernilai di atas Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
17. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
18. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
19. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultasi yang memenuhi syarat untuk pekerjaan di atas Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
20. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
21. Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
22. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukkan Langsung pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

23. Swakelola ...

23. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh BLUD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui oleh Walikota.
- (4) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (5) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).

(2) Unit ...

- (2) Unit Layanan Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan prinsip :

- a. *obyektifitas*, dalam hal penunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. *independensi*, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. *saling uji (cross check)*, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 6

Pengadaan barang dan atau/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian disertai materai secukupnya;
- b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui penyedia barang dan/atau jasa lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. pengadaan ...

- d. pengadaan barang dan/atau jasa yang dapat diberikan fleksibilitas dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan swakelola atau metode pengadaan langsung melalui penyedia barang dan/atau jasa lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- e. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak/Surat Perjanjian;
- f. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak/Surat Perjanjian;
- g. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak/Surat Perjanjian;
- h. pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan yang bersifat khusus dilakukan dengan metode penunjukan langsung oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- i. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja;
- j. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi umum dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak/Surat Perjanjian.

Pasal 7

Jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 36